



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 20 Agustus 2026

Nomor : B/100.3/613/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati Kebumen
di
KEBUMEN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/2067/2026 tanggal 7 Juli 2026 hal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “Mengingat” angka 4 agar dihapus.
2. Pasal 1
 - a. Angka 15 agar disempurnakan menjadi “Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah...”
 - b. angka 20 agar dihapus.
 - c. Angka 23 agar dihapus mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal kata “kecamatan” dalam Pasal 20 dan “pemenuhan Hak Anak” dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 18 ayat (2) huruf c, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dan lampiran agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 2 huruf g agar dihapus
5. Pasal 3 huruf c, frasa “ekosistem digital yang mengarusutamakan” agar dihapus.
6. Pasal 4 huruf b kata “klaster” agar disempurnakan menjadi “klaster Hak Anak”.
7. Pasal 9 ayat (3), frasa “Media Massa” agar diubah menjadi “media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah”.
8. Pasal 11 agar ditambahkan pengaturan pendelegasian ke Peraturan Bupati mengenai perubahan penilaian mandiri KLA dalam hal terjadi perubahan indikator KLA.
9. Judul BAB III “KLAster” agar disempurnakan menjadi “KLAster Hak Anak”.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

10. Pasal 18 agar ditambahkan satu ayat baru setelah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), klaster Hak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Pasal 19 ayat (1) huruf a agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran.
12. Pasal 19 ayat (2) huruf e agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - e. ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah Anak di ruang publik
13. Pasal 19 ayat (3) huruf b agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - b. status gizi balita;
14. Pasal 19 ayat (3) huruf e agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi layak); dan
15. Pasal 19 ayat (4) huruf a
Agar dikaji ketentuan “wajib belajar 13 (tiga belas) tahun”, mengingat sesuai ketentuan Keputusan Menteri PPPA Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota diatur hanya “wajib belajar 12 tahun” dan agar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah dalam implementasinya.
16. Pasal 19 ayat (4) huruf b kata “sekolah” agar diubah menjadi “satuan pendidikan”.
17. Pasal 19 ayat (5) agar ditambahkan ketentuan baru sebelum huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “pencegahan dalam perlindungan khusus”.
18. Pasal 20 ayat (3)
 - a. agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan Kecamatan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan dapat:
 - a. mengintegrasikan program dan kegiatan responsif Anak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. membentuk kelembagaan;
 - c. menyusun profil Kecamatan layak Anak; dan
 - d. memfasilitasi Forum Anak tingkat Kecamatan.
 - b. Huruf b agar ditambahkan dalam penjelasan pasal, kelembagaan tersebut antara lain apa saja.
19. Pasal 21 ayat (4)
 - a. agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Dalam rangka pelaksanaan Desa layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat:
 - a. mengintegrasikan KLA dalam perencanaan Desa;
 - b. mengalokasikan anggaran ramah anak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - c. membentuk kelembagaan;
 - d. menyusun profil Desa layak Anak; dan
 - e. memfasilitasi Forum Anak tingkat Desa.
 - b. Huruf c agar ditambahkan dalam penjelasan pasal, kelembagaan tersebut antara lain apa saja.
20. Pasal 22 ayat (3)
 - a. agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan Kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan dapat:
 - a. mengusulkan program kegiatan dan anggaran responsif Anak;
 - b. membentuk kelembagaan;
 - c. menyusun profil Kelurahan Layak Anak; dan
 - d. memfasilitasi Forum Anak tingkat Kelurahan.
 - b. Huruf b agar ditambahkan dalam penjelasan pasal, kelembagaan tersebut antara lain apa saja.

21. Pasal 23 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Desa layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan Kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Pasal 28 huruf d agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. menyebut nama Anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah Anak dalam pemberitaan Anak korban kekerasan dan Anak yang berhadapan dengan hukum; dan

23. Pasal 29 agar dikaji kembali terkait rumusan norma yang mengatur peran serta dunia usaha dalam menjamin produk-produk yang dihasilkan aman bagi Anak.

24. Pasal 31 ayat (1) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan KLA.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.